

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NOVI AYU SHARAFINA**

11820221078

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2025 M

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG
(QARD) DI DESA SRI GADING KECAMATAN LUBUK DALAM
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG (QARD) BANK HARIAN DI DESA SRI GADING KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK”**, yang ditulis oleh:

Nama : Novi Ayu Sharafina
 NIM : 11820221078
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Pembimbing Skripsi II

Dr. Ade Fariz Fahrullah, S.Ag., M.Ag

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG (QARD) DI DESA SRI GADING KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK”** yang ditulis oleh:

Nama : **NOVI AYU SHARAFINA**

NIM : **11820221078**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 09 Juli 2025**

Waktu : **13:00 WIB**

Tempat : **R. Auditorium LT. 3 Gedung Dekanat**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Pekanbaru, 11 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

Sekretaris

Ahizal Ahmad, M.Sy

Penguji 1

Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji 2

Irfan Zulfikar, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP.19741025 200312 1 002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novi Ayu Sharafina

NIM : 11820221078

Tempat/ Tgl. Lahir : Siak/ 30 November 1999

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qard) Bank Harian Di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Novi Ayu Sharafina
NIM.11820221078

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan doa hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan Jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu :

1. Kepada seluruh keluarga besar tercinta penulis baik Ayahanda terhebat alm. Suratno, Ibunda tersayang alm. Rini Sulastri, Kakak tersayang Nova Ayu Sharafika yang senantiasa mendoakan memberikan semangat, bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS, S.E., M.Si., Ak., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng sebagai Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T sebagai Wakil Rektor III. UIN Suska Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., M.A sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fakhruallah, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ade Fariz Fakhruallah, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Yuni Harlina, S.HI, M.SY selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh perangkat Desa Sri Gading dan masyarakatnya yang telah bersedia di wawancarai dan memberi data-data, serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
10. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, para senior dan junior Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan.
11. Untuk sahabat saya Munawarah, Eliza Ulfa, Salsabila Wacyta, Lisa Handayani dan Ummu Zahrawani saya ucapkan terimakasih karena selalu memberikan saya dukungan, do'a, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan semua pihak yang namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Novi Ayu Sharafina, (2025): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qard) Di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih banyak masyarakat yang keadaan ekonominya berada di menengah kebawah yang memilih untuk melakukan transaksi hutang piutang demi memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk modal usaha meskipun dengan adanya tambahan saat pengembalian. Dikarenakan tidak diperlukan adanya anggunan untuk melakukan pinjaman.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik hutang piutang (*qard*) dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik hutang piutang (*qard*). Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik hutang piutang (*qard*) dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik hutang piutang (*qard*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan transaksi hutang piutang (*qard*) bank harian. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik hutang piutang (*qard*) bank harian. Adapun penelitian ini menggunakan informan yang berjumlah 5 orang terdiri dari 1 orang pemilik dana dan 4 orang peminjam. Sumber data yang dipakai yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif serta menggunakan teknik penulisan dengan metode deskriptif dan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang piutang ini sudah memenuhi rukun dan syaratnya, namun dikarenakan adanya tambahan yang diminta oleh pemilik dana yang jelas bertentangan dengan ajaran Allah SWT dan sunnah Rasulullah. Dan hal ini secara tidak langsung dapat memberatkan pihak peminjam, maka penulis menyimpulkan bahwa praktik hutang piutang ini tidak diperbolehkan dikarenakan praktik ini berujung pada keuntungan pribadi dan mengandung riba.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Praktik Hutang Piutang, Pinjaman Harian, Pinjaman keliling*

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Hutang Piutang Dalam Islam	8
1. Pengertian Hutang Piutang (<i>Qard</i>)	8
2. Dasar Hukum Hutang Piutang (<i>Qard</i>)	9
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (<i>Qard</i>)	11
B. Perbankan Dalam Islam	13
1. Pengertian Perbankan	13
2. Syarat Pendirian Perbankan	15
C. Riba Dalam Islam.....	18
1. Pengertian Riba	18
2. Macam-Macam Riba	19
3. Hukum Riba	20
4. Alasan Pembenaan Pengambilan Riba	22
5. Hikmah Diharamkannya Riba	25
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian	34
E. Sumber Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	37
H. Metode Penulisan	37

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Sejarah dan Geografis Desa Sri Gading	38
2. Demografis Desa Sri Gading	42
3. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Sri Gading	44
4. Keadaan Ekonomi Desa Sri Gading	49
B. Praktik Hutang Piutang (<i>Qard</i>) Bank Harian Di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak	52
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hutang Piutang (<i>Qard</i>) Bank Harian Di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

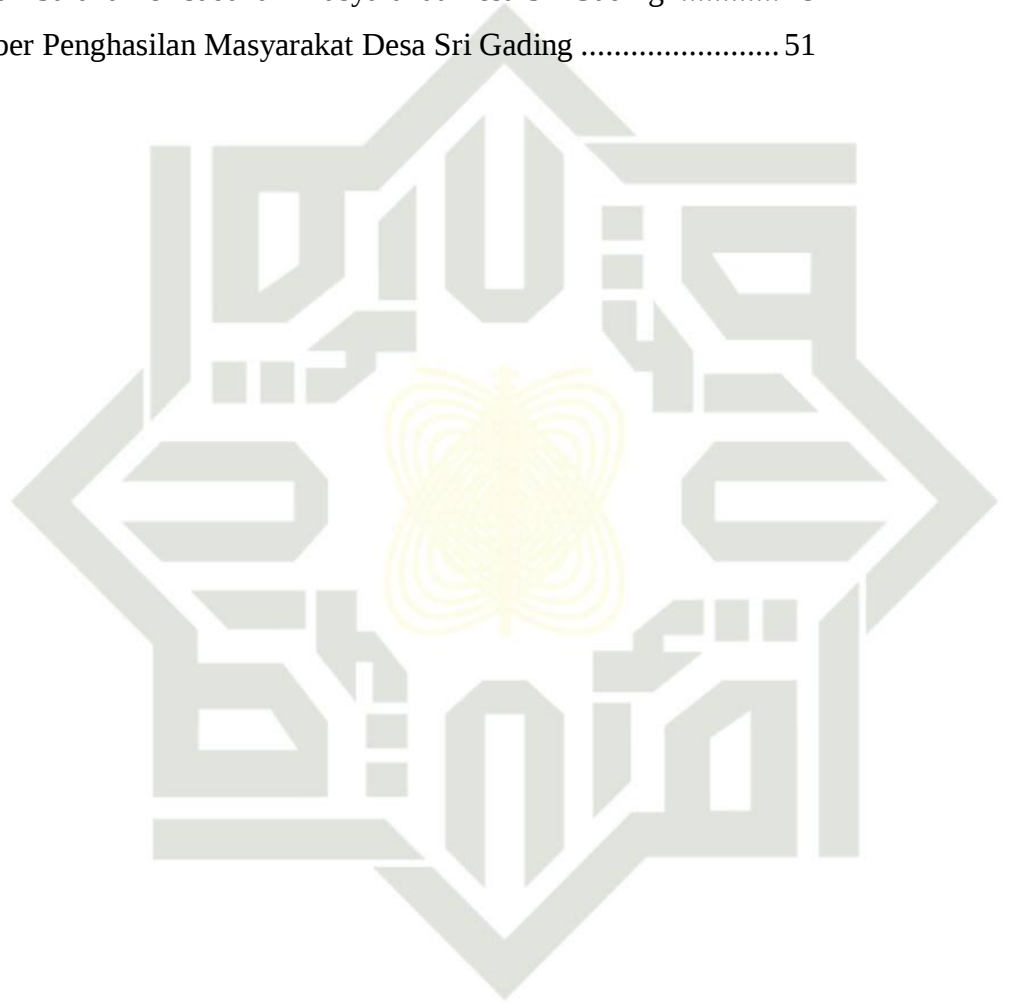


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Sri Gading Berdasarkan Jenis Kelamin	42
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Sri Gading Berdasarkan Kelompok Umur.	42
Tabel 4.3 Pendidikan Masyarakat Desa Sri Gading	45
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Peribadahan Masyarakat Desa Sri Gading	48
Tabel 4.5 Sumber Penghasilan Masyarakat Desa Sri Gading	51



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti masalah ibadah, akhlak termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah. Akan tetapi sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, ketentuannya tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam al-Qur'an sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama.¹

Islam memberi peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam. Tanpa disadari bahwa manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup sendiri, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang telah ditetapkan Allah bagi mereka. Interaksi sosial menjadi hal yang paling dasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia. Dalam hal ini Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip

¹ Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Fikih Muamalah Memahami konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.²

Kata fiqh secara etimologi berarti faham, mengetahui dan melaksanakan. Pengertian ini dimaksudkan bahwa untuk mendalami sebuah permasalahan memerlukan penerahan potensi akal. Secara terminologi pengertian fiqh yang diberikan oleh para ahli dalam berbagai masa mengalami perubahan dan perbedaan zaman yang sangat beragam redaksinya, namun dapat dipahami dengan makna yang sama. Menurut ulama ushul fiqh, fiqh adalah pengetahuan hukum Islam yang bersifat amaliah melalui dalil yang terperinci. Sementara ulama fiqh mendefinisikan fiqh sebagai sekumpulan hukum amaliah yang disyariatkan Islam. Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan fiqh sebagai suatu ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci.³

Adapun Kata Muamalah berasal dari bahasa arab diambil dari kata (العمل) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki mukallaf. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan Fiqih Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli,

²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. Viii.

³Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatra Utara: Febi UIN, 2018), h. 1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hutang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa dan lain-lain.⁴

Hutang-piutang dalam fiqh muamalah biasanya di kenal dengan istilah *Qardh*. Dilihat dari maknannya, qardh identik dengan akad jual beli. Karena akad qardh mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, qardh berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, qardh merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.

Menurut Hanafiah, qardh merupakan akad khusus pemberian harta mitsli kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. Al-qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.⁵

Bagi masyarakat menengah ke bawah yang ingin mengelola sebuah usaha mikro atau ultra mikro, mendapatkan modal usaha dari lembaga keuangan tidaklah mudah karena berbagai faktor. Faktor tersebut antara lain tingkat literasi keuangan yang masih Situasi itu membuat sebagian kalangan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pendanaan untuk usaha.

Dalam situasi itu, masyarakat disekitar daerah mengandalkan jasa “bank keliling” atau pihak yang menawarkan pinjaman dengan bunga hingga

⁴ Syaikh, Ariyadi & Norwili, *Op. Cit.*, h. 5

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, cet. II, 2010), h. 254

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

belasan atau puluhan persen per bulan. Bank keliling sering menyabut dirinya sebagai koperasi simpan pinjam dimana masyarakat dapat meminjam uang dengan jumlah ratusan ribu hingga jutaan rupiah lalu mengembalikannya dengan cara dicicil setiap pekan atau bulan. Penyaluran pinjaman oleh bank keliling biasanya sangat cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Keberadaan bank keliling ini biasanya diketahui dari mulut ke mulut di komunitas masyarakat tertentu.⁶

Bank keliling dikenal juga dengan nama bank harian ini memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah. Pada umumnya, bank keliling adalah jasa pembiayaan informal dari pihak tertentu kepada masyarakat menengah ke bawah. Bank keliling biasanya bukan bagian dari lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Disebut sebagai “bank keliling” karena orang biasa menyalurkan pinjaman atau menagih angsuran pinjaman biasanya berkeliling dari satu rumah kerumah, dari satu kampung ke kampung, dari satu gang ke gang lainnya untuk menemui nasabahnya. Berbekal sepeda motor, bank keliling tersebut biasanya tampak membawa buku catatan yang berisi catatan penyaluran pembiayaan atau angsuran pinjaman dari para nasabah.

Uang yang disalurkan oleh bank keliling kepada masyarakat biasanya digunakan untuk modal usaha mikro atau ultra mikro seperti toko kelontong, berjualan makanan atau jasa lain seperti usaha jahit baju atau reparasi

⁶ Yodie Hardiyan, *Mengenal “Bank Keliling” yang Populer di Kalangan Masyarakat Menengah Bawah*, artikel dari <https://bigalpha.id/news/mengenal-bank-keliling-yang-populer-di-kalangan-masyarakat-menengah-bawah>, diakses tanggal 14 November 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

elektronik. Namun, tidak jarang pula pinjaman yang disalurkan oleh bank keliling itu digunakan oleh debitur untuk membiayai kehidupan sehari-hari karena minimnya atau tiadanya penghasilan. Kondisi ekonomi yang sulit seringkali memaksa masyarakat menengah kebawah untuk mengambil pilihan berutang kepada bank keliling.

Di sejumlah daerah, bank keliling memiliki sebutan yang beragam. Di Jawa Tengah, bank keliling disebut sebagai bank titil atau bank plecit. Di Jawa Barat dikenal dengan nama bank emok.⁷ Sementara itu, di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak sendiri disebut dengan bank harian. Biasanya mereka datang dan menawarkan pinjaman, besaran pinjaman yang mereka berikan tergantung kebutuhan si peminjam, namun untuk pinjaman pertama itu biasanya Rp.500.000 dengan potongan biaya admin Rp.25.000 dan tabungan wajib Rp.25.000, uang bersih yang di dapat si peminjam Rp.450.000. Untuk uang tabungan Rp.25.000 biasanya di gunakan si peminjam untuk melunasi hutang yang tersisa dengan jumlah yang sama atau yang sudah jatuh tempo agar mereka dapat melakukan pinjaman kembali. Lama waktu pembayaran yang di berikan kepada peminjam beragam, ada yang dalam waktu 20 hari, 25 hari, dan 30 hari.⁸

Mereka yang melakukan pinjaman biasanya adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan mendesak, seperti keperluan sekolah, kebutuhan sehari-hari, atau modal usaha. Jadi, meskipun dengan bunga yang lumayan besar

⁷ Ibid.

⁸ Siti Mujiatun, Peminjam, Wawancara, Desa Sri Gading, 15 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mereka tetap melakukan pinjaman tersebut. Dikarenakan dalam melakukan akad pinjaman tersebut sipeminjam tidak perlu memberikan jaminan apapun dan mereka dapat langsung menerima uang yang bisa digunakan oleh sipeminjam untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut ibu Mujiatun sendiri sebenarnya mereka merasa dirugikan dikarenakan uang yang diterima dan yang akan mereka bayar memiliki perbedaan jumlah yang lumayan besar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ingin mengkaji lebih jauh bagaimana **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Hutang Piutang (Qardh) Di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka peneliti membatasi permasalahan ini pada **“Praktik Hutang Piutang (Qard) Di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak pada tahun 2020-2025”**

C Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis membuat rumusan masalah dalam hal ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Hutang Piutang (Qard) di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak?

2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Hutang Piutang (*Qard*) di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang diatas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Tujuan Penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui Praktik Hutang Piutang (*Qard*) di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Hutang Piutang (*Qard*) di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
2. Sedangkan kegunaan dari peneliitian ini adalah :
 - a. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hutang-Piutang Dalam Islam

1. Pengertian Hutang-Piutang (*Qardh*)

Qardh secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqidhuhu*, yang berarti dia memutusnya. *Qardh* adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang di berikan oleh pemilik untuk di bayar.

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.⁹

Menurut ulama' Hanafiyah *qarad* adalah

مَائِعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتُقْتَضَاةٍ

“Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.”

عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِي لِأَخَرٍ لِيَرُدَّ مِثْلُهُ

“Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.”¹⁰

⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta:Maktabah Al- Hanif,2009), hlm. 153

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq *Qardh* ialah:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

“Utang adalah harta yang diberikan kepada orang yang berhutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berhutang mampu membayar.”¹¹

Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. pengertian “sesuatu” dari definisi yang diungkapkan diatas tentunya mempunyai makna yang luas, selain berbentuk uang juga bisa berbentuk barang asal barang tersebut habis akibat pemakaian.¹²

2. Dasar Hukum Hutang-Piutang (*Qardh*)

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”.¹³

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., Jilid V, h. 234

¹² Farida Arianti, *Fikih Muamalah II*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014), h. 22

¹³ Q. S. Al-Baqarah: (2), 245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada ayat di atas adalah bahwa Allah swt menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat beratsiksa-Nya”.¹⁴

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, yaitu untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Berbanding lurus dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”. Sebagai bagian dari hidup yang berkeimanan kepada Allah dengan bersikap saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

b. Hadis

Hadis lainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud

¹⁴ Q. S. Al-Maidah: (5), 2

¹⁵ Sri Sudiarti, *Op. Cit.*, h. 169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang meminjamkan kepada seorang muslim qaradh dua kali, kecuali yang satunya adalah senilai sedekah.”(HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).¹⁶

c. Ijma’

Para ulama menyatakan bahwa qaradh diperbolehkan. Qaradh bersifat mandub (dianjurkan) bagi muqridh (orang yang mengutangi) dan mubah bagi muqtaridh (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁷

3. Rukun dan Syarat Hutang-Piutang (Qardh)

Setiap bertasharruf memiliki rukun dan syarat agar tindakan orang yang ber tasharruf dibenarkan secara syara'. Menurut Hanafiah rukun (qardh) itu hanya ijab dan qabul.¹⁸ sedangkan bagi jumhur fuqaha rukun adalah:

¹⁶ Ibnu Majah, Kitab Ash-Shadaqht, "Bab" Al-Qardh, jilid II, h. 812. Ibnu Hibban, Al-Lhsan Fi Tartibi Shahih Ibni Habbab, Jilid VII, h. 249.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Farida Arianti, *Op.Cit.*, h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Akid (Muqridh dan Muqtaridh)*. Dalam hal ini disyaratkan:
 - a) Muqridh harus seorang Ahliyat at-Tabarru', maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariatb. Tidak adanya paksaan seorang muqridh dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.
 - b) Muqtaridh atau orang yang berhutang haruslah orang yang Ahliyah mu'amalah, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena factor-faktor tertentu).¹⁹
- b. *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
 - a) Barang yang dihutang harus sesuatu yang bisa diakad salam. Segala sesuatu yang bisa diakad salam, juga sah dihutangkan, begitu juga sebaliknya.
 - b) Qardh atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena qardh adalah akad terhadap harta.
- c. *Ijab qabul*.

Ungkapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman di

¹⁹ Sri Sudiarti, *Op. Cit.* h. 171

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian hari.. Akad qardh tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul seperti halnya dalam jual beli.²⁰

Masing-masing rukun memiliki syarat-syarat demi terciptanya akad qardh. 'Aqid disyaratkan baligh dan berakal, syarat pada barang menurut jumhur ulama adalah barang yang diperbolehkan dalam jual beli, maka boleh pula pada akad qardh, sementara bagi hanafiyah barang disyariatkan mesti harta *mitsliy* (ada dipasar). Syarat pada ijab qabul adalah boleh menggunakan kata qardh, salaf, atau kata yang mengandung arti kepemilikan.²¹

B. Perbankan Dalam Islam

1) Pengertian Perbankan

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan di perdesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebutkan kata bank setiap orang selalu mengkaitkannya dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang.

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi *bank*. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena

²⁰ *Ibid.*

²¹ Farida Arianti, *Op.Cit.*, h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.²²

Adapun beberapa definisi lain tentang bank ialah, bank menurut undang-undang pokok perbankan tahun 1967 adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.²³

Sedangkan yang dimaksud dengan bank non Islam (*conventional bank*) adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian di salurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi (penanaman modal) dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga. Contohnya BNI, BRI, dan BCA. Dan yang dimaksud dengan bank Islam adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Contohnya Bank Muamalah.²⁴

²² Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta: Gaung Persada Press Goup, cet. 1, 2014), h. 3

²³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, cet. 1, 2017), h. 188

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, cet. 5, 2018), h. 216

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Syarat Pendirian Perbankan

Pendirian bank tentu saja memiliki beberapa persyaratan yang harus di penuhi agar dapat berjalan dalam jangka panjang. Untuk bank umum dapat didirikan dan menjalankan usahanya dengan izin Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Pemberian izin untuk pendirian Bank Umum dilakukan melalui 2 (dua) tahapan. Pertama, tahap persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. Kedua, berupa pemberian izin usaha yakni izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Selama belum mendapat izin usaha, pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak di perbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan.²⁵

Syarat pendirian bank syariah di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan, terutama oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut adalah beberapa syarat umum yang harus dipenuhi untuk mendirikan bank syariah di Indonesia:²⁶

a) Modal BUS:

Pendirian bank umum syariah baru wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut:

²⁵ Nurul Ichsan Hasan, "Pendirian Bank Umum dan BPR Konvensional atau Syariah", dalam *Jurnal Nisbah*, Volume 4., No. 1., (2018), h. 37.

²⁶ Silvia Desfianti, Nurnasrina, dan Syahfawi, "Teknis Pendirian Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi*, volume 1., No. 4., (2023), h. 268.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nilai modal disetor paling kecil Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun). Adapun kepemilikan asing hanya boleh paling banyak 99% dari modal disetor yang dapat berupa rupiah atau valuta asing. BI juga baru akan mengeluarkan persetujuan prinsip jika pemilik bank sudah menyetor 30% dari modal yang diwajibkan.
2. Sumber dana modal disetor untuk pendirian bank umum baru tidak boleh berasal dari dana pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia.
3. Sumber dana modal disetor untuk bank baru tersebut tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan menurut ketentuan syariah termasuk dari dan tujuan pencucian uang (*money laundering*).

b) Modal UUS:

Modal yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan yang berbentuk Unit Usaha Syariah adalah 100 milyar seperti yang tertuang dalam PBI No. 11/10 tahun 2009 tentang UUS, dan khusus untuk spin off UUS. BI hanya akan mewajibkan modal dasar Rp. 500 milyar yang harus dimiliki oleh proses spin of UUS menjadi BUS.

Cabang:

1. Rencana pembukaan kantor cabang wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank.
2. Menyediakan modal kerja untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah minimum untuk mengcover biaya operasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

awal dan memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum bagi UUS.

3. Sistem akuntansi kantor cabang syariah mengacu kepada standar akuntansi keuangan syariah.

c) Modal BPRS

Modal yang harus disetor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

1. Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah daerah khusus ibukota Jakarta Raya dan kabupaten/kotamadya Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang.
2. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di luar wilayah seperti tersebut pada butir no. 1.
3. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah yang disebut pada butir no. 1 dan 2.

Modal yang di setor tersebut, yang digunakan untuk modal kerja bagi BPRS, wajib sekurang-kurangnya berjumlah 50%. Dengan kata lain, nilai investasi dalam rangka pendirian BPRS itu tidak boleh melebihi 50% dari modal yang disetor oleh pendirinya.

Cabang:

1. Rencana pembukuan kantor cabang BPRS wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembukaan kantor cabang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan 6 bulan terakhir tergolong sehat.
3. Modal disetor kurang dari Rp. 5 milyar wajib menambah modal disetor 25% dari persyaratan pendirian.
4. BPRS modal disetor Rp. 5 milyar atau lebih tidak diwajibkan untuk menambah modal disetornya.

Jadi sebenarnya Bank Harian yang ada di Desa Sri Gading tidaklah termasuk dalam bank, dikarenakan bank harian ini ada karena seseorang yang memiliki dana lebih lalu di pinjamkan dengan cara dibayar setiap harinya.

C. Riba Dalam Islam

1) Pengertian Riba

Secara bahasa, riba berarti tambahan. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu. riba semacam ini disebut dengan riba *nasiah*.²⁷

Menurut syara', ulama fiqh berbeda dalam memberikan pengertian tentang riba, sesuai dengan penetapan haramnya. Misalnya golongan Hanafi memberikan pengertian riba adalah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara penjual dan

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, cet. 5, 2018), h. 217

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli dalam tukar menukar. Sedangkan dalam golongan Syafi'i memberikan pengertian riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktu dilaksanakan transaksi atau dalam penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.²⁸

2) Macam-Macam Riba

Menurut Ibn Al-Jauziah dalam kitab *I'lam Al-Muwaqi'in Rabal-'Alamin* riba dibagi menjadi dua bagian, riba *jali* dan riba *khafi*. Riba *jali* sama dengan riba *nasi'ah* dan riba *khafi* merupakan jalan yang menyampaikan kepada riba *jali*.

Al-Qur'an menyatakan:

فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka yang hak bagimu ialah sebanyak pokokmu yang semula kamu tak boleh menganiaya dan dianiaya”.²⁹

Riba *fadli* ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan sejenis, berlebih timbangannya pada barang-barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur.

²⁸ A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 65

²⁹ Q. S. Al-Baqarah: (2), 279

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riba *nasi'ah* adalah riba yang pembayarannya atau pertukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan baik yang sejenis maupun tidak, sedangkan riba *fadli* semata-mata berlebihan pembayaran, baik sedikit maupun banyak.³⁰

Namun menurut sebagian ulama, riba itu ada empat macam:

- a. Riba *fadli* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama)
- b. Riba *qardi* (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang)
- c. Riba *yad* (berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima)
- d. Riba *nasa'* (disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya).

Sebagian ulama membagi riba itu atas tiga macam saja, yaitu riba *fadli*, riba *yad* dan riba *nasa'*. Riba *qardi* termasuk ke dalam riba *nasa'*. Barang-barang yang berlaku riba padanya ialah emas, perak, dan makanan yang mengenyangkan atau yang berguna untuk yang mengenyangkan misalnya garam.³¹

3) Hukum Riba

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba ini hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam ayat-

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 61-62

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. 64, 2013), h. 290

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Rasulullah SAW.³² Riba hukumnya haram dalam semua agama samawi. Kemudian Islam datang menguatkan hal itu. Allah SWT tidak mengizinkan memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali terhadap pemakan riba. Barang siapa yang menganggap bahwa riba adalah halal, maka ia kafir karena berarti telah mengingkari sesuatu yang telah disebutkan oleh agama. Adapun orang yang berkecipung dalam riba, tetapi ia tidak menghalalkannya, berarti ia seorang fasik yang melakukan dosa besar yang paling besar. Pengharaman riba dijelaskan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.³³

Dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³⁴

Dalil dari sunnah di antaranya adalah hadits riwayat Imam Al-Bukhari yang bersumber dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anh bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُفِيقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشَّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا

“Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan.” Para sahabat bertanya, “Apa itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Syirik

³² Nasrun Haroen, *Op. Cit.* h. 181

³³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Op. Cit.* h. 106

³⁴ Q. S. Al-Baqarah: (2), 275

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba*(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).³⁵

Imam Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits yang bersumber dari Jabir *Radhiyallahu ‘anh*, ia berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makannya, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau juga bersabda, mereka semua sama.” (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).³⁶

Dalil dari *ijma’* adalah bahwa para ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram.³⁷

4) Alasan Pembeneran pengambilan Riba

Perkembangan manusia sebagai *homo economius* semakin pesat adanya. Hal ini terutama ketika manusia mengenal uang sebagai suatu alat tukar. Dalam kehidupan masyarakat, praktik hutang piutang ternyata tidak bisa dihindarkan, karena setiap orang mempunyai penghasilan yang layak.

³⁵ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz IV, h. 12, dan Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, h. 92

³⁶ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz VII, h. 217, dan Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IX, h. 121

³⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Op. Cit.* h. 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudah merupakan kodrat manusia, bahwa ketika ia memberikan prestasi kepada orang lain tentu saja mengharapkan suatu kontra prestasi.³⁸

Sekalipun ayat-ayat dan hadist riba sudah sangat jelas dan *shahih* masih saja ada beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang. Diantaranya karena alasannya:³⁹

- a. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.
- b. Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang. Sedangkan suku bunga yang “wajar” diperbolehkan dan tidak menzhalimi.
- c. Bank sebagai lembaga tidak masuk dalam kategori *mukallaf*. Dengan demikian tidak terkena khitab ayat-ayat dan hadist riba.
- d. Bahaya Bunga yang termasuk Riba hanyalah bersifat konsumtif sedangkan bunga produktif tidak termasuk Riba.
- e. Pengharaman Riba karena selalu dikaitkan dengan unsur kezaliman terhadap orang lain sehingga Bunga tidak masuk kategori Riba selagi tidak ada unsur eksploitasi tersebut.
- f. Selama bunga memberi kemaslahatan, maka tidak termasuk Riba. Karena ada kaidah fiqih yang menyatakan:

“dimana ada kemaslahatan, maka di situlah terdapat nilai syariah”.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 19

³⁹ Satriea Eka Saputra, “Studi Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Dan Fazlur Rahman”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain), 2021), h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Penambahan uang dalam bunga tidak dipersyaratkan dalam akad, sedangkan tambahan baru dianggap sebagai Riba apabila hal itu disyaratkan dalam akad.

Masalah darurat untuk memahami pengertiannya, kita seharusnya melakukan pembahasan yang komprehensif tentang pengertian darurat ini seperti yang dinyatakan oleh syara' (Allah dan Rasulnya) bukan pengertian sehari-hari terhadap istilah ini. Sebagai contoh: ⁴⁰

1. Imam Suyuti dalam bukunya *Al-Asybah Wal Al-Nad-Hair* menegaskan bahwa: “darurat adalah suatu keadaan emergency di mana jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu tindakan dengan cepat, maka akan membawanya ke jurang kehancuran atau kematian”.
2. Dalam literature klasik keadaan emergency ini sering dicontohkan dengan seseorang yang di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan, maka dalam keadaan darurat demikian allah menghalalkan daging babi dengan 2 batasan (Q.S. Al-Baqarah :173)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)

⁴⁰ Ibid, h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴¹

3. Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan di spensasi darurat ini harus sesuai dengan metodologi ushul fiqih, terutama penerapan Al-Qawaid Al-Fiqihyah seputar kadar darurat. Sesuai ayat diatas parah ulama merumuskan kaidah:

“darurat itu harus dibatasi sesuai kadarnya”

Artinya darurat itu ada masa berlakunya serta ada batasan ukuran dan kadarnya. Contohnya seandainya di hutan ada sapi atau ayam maka dispensasi untuk memakan daging babi menjadi hilang. Demikian juga seandainya untuk mempertahankan hidup cukup dengan tiga suap maka tidak boleh melampaui batas sehingga tujuh atau sepuluh suap. Apalagi jika dibawah pulang dan dibagi-bagi kepada tetanga.

Konsep darurat disini juga masih dipertanyakan seiring dengan maraknya sistem perbankan yang berdasarkan Syari’ah di Indonesia. Hal tersebut sebagai alternative dari sistem bunga yang diasumsikan dengan Riba. Pembentukan Perbankan Syari’ah sendiri merupakan rekomendasi dari bebrapa Ormas Islam (NU, Muhammadiyah dll) dan sejumlah ulama di Indonesia.⁴²

- 5) Hikmah Diharamkannya Riba

Agama Islam mengajak umatnya untuk tolong menolong dan senang menebarkan kecintaan dan kasih sayang antar sesama. Satu sisi,

⁴¹ Q. S. Al-baqarah: (2), 173

⁴² Satriea Eka Saputra, *Op. Cit.* h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

riba merupakan penyebab permusuhan antar muslim dan menghilangkan semangat tolong menolong di antara mereka. Dengan riba, para pemodal dengan mudah mendapatkan keuntungan yang dapat menyebabkan dia malas untuk bekerja dan juga enggan berkarya menciptakan lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa, seperti berbisnis di bidang perdagangan, pertanian, produksi, dan lainnya.⁴³

Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal itu untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial, dan ekonominya.

Menurut Yusuf Qardhawi, para ulama telah menyebutkan panjang lebar hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara lain:

- a. Riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak.
- b. Riba dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau bekerja.
- c. Riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam hutang piutang.
- d. Biasanya orang yang memberi hutang adalah orang kaya dan yang berhutang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan hutang dari orang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahmah Allah swt. Hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial.⁴⁴

⁴³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Op. Cit.* h. 108

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Op. Cit.* h. 222

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun Sayyid Sabiq berpendapat, diharamkannya riba karena di dalamnya terdapat empat (4) unsur yang merusak yaitu:

1. Menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong menolong.
2. Riba akan melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja, menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha tak ubahnya seperti benalu (pohon parasit) yang nempel di pohon lain.
3. Riba sebagai salah satu cara menjajah.
4. Islam menghimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk mendapatkan pahala bukan mengeksploitasi orang lemah.⁴⁵

Hikmah dari diharamkannya riba, selain hikmah umum yaitu untuk menguji keimanan seorang hamba ada juga hikmah lain yaitu sebagai berikut:

- a. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan dengan bathil.
- b. Memotivasi orang Islam untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan.
- c. Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.

⁴⁵ *Ibid*, h. 223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menjauhkan orang muslim dari suatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakan riba adalah orang-orang yang zalim dan akibat kezhaliman adalah kesusahan.
- e. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya, misalnya dalam memberikan pinjaman ke saudaranya tanpa meminta uang tambahan saat pengembaliannya.⁴⁶

Dengan demikian praktik riba dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menimbulkan dampak di bidang ekonomi berupa terjadinya inflasi yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal ini disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah tingkat suku bunga sedangkan dampak praktik riba di bidang sosial kemasyarakatan adalah munculnya perasaan tidak adil, sebagai akibat karena adanya unsur eksploitasi di dalam nya.⁴⁷

Dampak negatif yang diakibatkan dari riba sebagaimana tersebut di atas sangat berbahaya bagi kehidupan manusia secara individu, keluarga, masyarakat dan bangsa. Jika praktik riba ini terus tumbuh subur di masyarakat, maka terjadi sistem kapitalis di mana terjadi pemerasan dan penganiayaan terhadap orang lemah. Orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin dan tertindas.⁴⁸

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* h. 24

⁴⁷ *Ibid.* h.25

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Op. Cit.* h. 223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibannya, dapat menimbulkan kesenjangan sosial, orang yang miskin akan semakin miskin, dan orang yang kaya akan semakin kaya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang menyerukan sikap tolong menolong dan solidaritas yang merupakan dasar tercapainya kesejahteraan mesyarakat. Oleh karena itu, islam mengharamkan praktik riba dalam bentuk apapun.⁴⁹

D Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Skripsi ditulis oleh Alhafidz berjudul: *Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Qard)(Studi Kasus Di Dukuh Poloharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten).*

Skripsi ini berkesimpulan praktik akad utang piutang ini dalam melakukan transaksi, akad ijab dan qabul nya berupa lisan, pada praktiknya sipemberi hutang memberikan keringanan untuk berhutang tanpa memberikan identitas diri dan pada pengembalian dengan tambahan 5% jika telat maka berlipat menjadi 10%. Berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah pada praktik utang piutang ini sudah sesuai kaidah Fiqih Muamalah dikarenakan *Qardh* sendiri merupakan bentuk tolong menolong dan kasih sayang. Akan tetapi terdapat tambahan (riba)

⁴⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, *Op. Cit.* h. 109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. maka praktik ini tidak sesuai dengan *Qardh* dalam Fiqih Muamalah.⁵⁰

2. Skripsi ditulis oleh Anna Sholikhah berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo*.

Skripsi ini berkesimpulan bahwa akad utang piutang ini sudah sesuai dengan hukum Islam, karena utang yang dibayar dengan uang ataupun barang sembako hajatan sudah sesuai. Dan transaksi pelunasan utang piutang sembako hajatan berdasarkan timbangannya pun sudah sesuai dengan hukum islam, karena praktik penimbangan dalam pengembalian utang piutang tidak merugikan pihak manapun. Serta biaya transportasi dalam pelunasan utang piutang ini sudah sesuai dengan hukum islam. karena tujuan tambahan ini jelas untuk mengganti jasa transportasi dan upah pekerja, sehingga tidak adanya unsur ribawi didalamnya.⁵¹

3. Skripsi ditulis oleh Amelia Andriyani berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*.

⁵⁰ Alhafidz, "Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Qard)(Studi Kasus Di Dukuh Poloharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten". (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain), 2020), h. 70

⁵¹ Anna Sholikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain), 2020), h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi ini berkesimpulan bahwa dalam utang piutang ini seseorang datang kepada kreditur untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhannya. Kreditur memberikan pinjaman dengan syarat debitur harus mempunyai tambak dan hasil dari panennya harus dijual kepada kreditur. Menurut hukum Islam membolehkan pelaksanaan (*Al-Qardul Hasan*) hutang-piutang bersyarat, dalam praktiknya hutang piutang bersyarat ini secara prinsip dapat diterima oleh hukum Islam, tetapi akad utang piutangnya menjadi rusak karena adanya persyaratan tersebut.⁵²

4. Skripsi ditulis oleh Vreda Enes berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati)*.

Skripsi ini berkesimpulan transaksi utang piutang ini merupakan utang piutang bersyarat dan jika praktek tersebut dilihat dari rukun dan syaratnya telah termenuhi yakni adanya aqid, ma'qud 'alaih, dan Shighot, yang dilakukan pihak nelayan dan pihak pengepul sebagai pihak yang melakukan transaksi utang piutang. Praktek utang piutang ini ada syarat yang dibebankan. Namun selagi kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan maka syarat tersebut tidak dilarang. Syarat utang piutang tersebut merupakan syarat yang ada sejak lama dan tidak menimbulkan

⁵² Amelia Andriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017), h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

percekcokan diantara pihak pengepul maupun nelayan dan tidak adanya keterpurukan.⁵³

5. Skripsi ditulis oleh Irma Agustin berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*.

Skripsi ini berkesimpulan praktik hutang-piutang (*qardh*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa ini, kedua belah pihak mengadakan ijab dan kabul secara lisan dan tertulis. Dalam hal ini, kedua belah pihak saling mengetahui bahwa setiap melakukan pinjaman akan dikenakan tambahan pembayaran sebagai jasa. Praktik hutang piutang (*qardh*) dengan tambahan pembayaran sebagai jasa ini, penulis memperoleh kesimpulan bahwa praktik hutang piutang dengan tambahan pembayaran sebagai jasa yang terjadi tidak sesuai dengan hukum Islam.⁵⁴

Dari tulisan tersebut di atas dapat dilihat bahwa para penulis telah berusaha mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan praktik utang-piutang. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang prakti utang-piutang bank harian di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak belum pernah diteliti orang, karena itulah dilakukan penelitian ini.

⁵³ Vreda Enes, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan Di Alasdowo Dukuhseti Pati*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), h. 100

⁵⁴ Irma Agustin, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo*”, (skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), h. 61

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan yang terletak di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah teknik analisis yang difokuskan pada pemahaman akan suatu permasalahan, konteks, kompleksitas, dan subektivitas. Sumber data kualitatif bisa berupa teks, audi, dan juga data visual (gambar atau vidio).⁵⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti mendapatkan informasi mengenai data yang dibutuhkan atau tempat dimana penelitian dilakukan. Adapun lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini yaitu di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara *purposive* dan pelaksanaannya sesuai dengan *purpose*

⁵⁵ Azka Dani, *Contoh Metode Analisis Deskriptif*, artikel dari <https://wikielektronika.com/analisis-deskriptif-adalah/> diakses pada 16 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tujuan tertentu.⁵⁶ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan Transaksi Hutang-Piutang (*Qardh*) Di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik hutang-piutang (*Qardh*) di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh penulis sebatas yang diketahuinya dan penulis tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan.⁵⁷

Dalam penelitian ini, penulis lebih berinteraksi langsung dengan peminjam dan penagih terkait mengenai data yang akan penulis teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik dana dan 4 orang peminjam.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari data yang diperoleh. Dalam hal ini data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

⁵⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 41

⁵⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung melalui responden atau informan melalui wawancara dan observasi.⁵⁸ Dalam penelitian ini terkait dengan praktik hutang piutang (*Qard*) yang dilakukan masyarakat di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau baku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan.
- c. Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yaitu data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.⁵⁹

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 125

⁵⁹ Muhaimin, *Op. Cit.*, h. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak gerak responden merupakan media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁶⁰ Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, dan motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai peminjam dana, penagih dan pemilik dana.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada kreditur dan debitur di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak mengenai praktik hutang piutang (*Qard*), kemudian hal-hal yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dan wawancara dilakukan secara mendalam sehingga penulis membuat daftar pertanyaan untuk pedoman wawancara (*guide interview*).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data penelitian secara tidak langsung, artinya data didapat melalui dokumen-dokumen pendukung yang dapat berupa data, gambar, dan tabel yang berkaitan dengan masalah penelitian.

⁶⁰W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 81.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis, data diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁶¹

Teknis analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian.⁶² Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang mendeskriptifkan.

H. Metode Penulisan

- a) Deduktif adalah cara berpikir dimana pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b) Deskriptif adalah catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan diamati dengan alat indra peneliti.

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), h. 244

⁶² *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan fiqh Muamalah terhadap praktik hutang piutang (*qard*) bank harian di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dari pembahasan atau hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang (*qard*) di Desa Sri Gading sebenarnya jika dilihat dari rukun dan syaratnya telah terpenuhi yakni adanya *aqid*, *ma'qud* 'alaih, dan *shighot* yang didasarkan suka sama suka dan dilakukan secara lisan, yang dilakukan pihak pemilik dana dan peminjam sebagai pihak yang melakukan transaksi hutang piutang tersebut. Pada praktik hutang piutang ini pihak pemilik dana mendatangi orang yang sedang berkumpul untuk menawarkan pinjaman, kemudian pemilik dana menjelaskan tentang syarat-syarat pinjaman. Setelah dijelaskan peminjam setuju maka pemilik dana langsung memberikan sejumlah uang yang dipinjam dan dikembalikan sesuai kesepakatan. Kemudian uang yang dipinjam tersebut sudah dapat langsung digunakan, dan pada saat pengembalian dengan tambahan $+20\%$ akan tetapi disini terdapat permasalahan dimana peminjam sebenarnya merasa keberatan tetapi karena persyaratannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah dan uangnya juga dapat digunakan langsung maka peminjam mau menerina persyaratan tersebut.

2. Tinjauan fiqh Muamalah terhadap praktik hutang piutang (*qard*) di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten siak antara pemilik dana dan peminjam ini penggunaan akad *qard* sudah sesuai dengan kaidah Fiqh Muamalah dikarenakan *qard* sendiri berarti memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. *Qard* merupakan bentuk tolong menolong dan kasih sayang. Akan tetapi terdapat tambahan (riba) saat melakukan kesepakatan yang jelas bertentangan dengan ajaran Al- Qur'an dan sunnah Rasulullah, dan ini diminta oleh pemilik dana sehingga secara tidak langsung memberatkan peminjam, oleh karena itu penulis mengkategorikan praktik ini sebagai riba *fadli* dikarenakan hutang yang dibayar lebih dari hutang yang diterima di awal. Karena pada praktik yang berujung pada keuntungan sepihak bukan karena tolong menolong dan kasih sayang dan praktik ini tidak sesuai dengan *Qard* dalam Fiqh Muamalah.

B. Saran

1. Diharapkan pelaksanaan praktik hutang piutang (*qard*) antara pemilik dana dan peminjam dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan bukti dan kepastian hukun, hal ini untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak serta menghindari terjadinya pelanggaran. Bagi pemilik dana hendaknya tidak menambahkan bunga dikarenakan kondisi keuangan yang sulit dari pihak peminjam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam hutang piutang hendaknya dijalankan sesuai dengan hukum Islam yaitu sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan anjuran dalam sunnah Nabi. Begitupun dengan adat tolong menolong yang terjaga dengan baik untuk membantu sesama.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan motivasi bagi para pemilik dana dan peminjam untuk kedepannya. Dan penulis sendiri menyadari bahwa isi dari karya ilmiah ini masih banyak kekurangan, maka dari itu penulis sangat senang jika suatu hari ada penulis lain yang ingin memperdalam penelitian ini supaya lebih banyak pendapat dan temuan-temuan yang bisa menjadi sumber ilmu baru, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Abu. Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al-Fikr. Juz II.
- Aibak, Kutbuddin. 2027. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia, cet. 1.
- Al-hajjaj, Muslim banal, Abul-Husain Al-Qusyairi An-Naisaburu. *Shahih Muslim*. Juz I.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arianti, Farida. 2014. *Fikih Muamalah II*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim. 2009. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, cet. II.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq. 2018. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Grup, cet. 5.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Press Goup, cet. 1.
- Hibban, Ibnu. *Al-Lhsan Fi Tartibi Shahih Ibni Habban*. Jilid VII.
- Jafri, A. Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. 2008. Pekanbaru: Suska Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Majah, Ibnu Kitab *Ash-Shadaqht*. "Bab" Al-Qardh. jilid II.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Isma'il Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Mesir. Mathba'ah Al-Halabi. Juz IV
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet. 64
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah...*, Jilid V
- Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatra Utara: Febi UIN.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syaikh, Ariyadi & Norwili. 2020. *Fikih Muamalah Memahami konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media
- Usman, Husaini dan Purnama Seriady Akbar. 2017. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

B. Jurnal/Skripsi

- Agustin, Irma. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Dengan Tambahan Pembayaran Sebagai Jasa Di Desa Srini Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo". Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2019.
- Alhafidz. "Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Qard)(Studi Kasus Di Dukuh Poloharjo Desa Sobayan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain), 2020).
- Andriani, Amelia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang". Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Desfianti, Silvia Nurnasrina, dan Syahfawi. "Teknis Pendirian Perbankan Syariah di Indonesia". dalam *Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi*. volume 1. No. 4. (2023).

Enes, Vreda. "tinjauan hukum islam terhadap praktek utang piutang antara nelayan dengan pengepul (studi kasus pada masyarakat nelayan di alasdowo dukuhseti pati". Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2017.

Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Malang Press.

Hasan, Nurul Ichsan. "Pendirian Bank Umum dan BPR Konvensional atau Syariah". dalam *Jurnal Nisbah*, Volume 4. No. 1. (2018).

Saputra, Satria Eka. "Studi Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Dan Fazlur Rahman". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain), 2021.

Sholikhah, Anna. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako Hajatan Di Toko Kasri Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo" Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain), 2020.

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.

C. Website

Dani, Azka. *Contoh Metode Analisis Deskriptif*, artikel dari <https://wikielektronika.com/analisis-deskriptif-adalah/> diakses pada 16 Juni 2022.

Hardiyan, Yodie. *Mengenal "Bank Keliling" yang Populer di Kalangan Masyarakat Menengah Bawah*, artikel dari <https://bigalpha.id/news/mengenal-bank-keliling-yang-populer-di-kalangan-masyarakat-menengah-bawah>. diakses tanggal 14 November 2022.

PEDOMAN WAWANCARA

A. PEMILIK DANA

1. Sudah berapa lama bapak/ibu meminjamkan uang?
2. Apakah uang yang dipinjamkan tersebut milik sendiri atau bekerja sama dengan bank atau lembaga keuangan lainnya?
3. Apa alasan bapak/ibu mau meminjamkan uang?
4. Apa saja syarat yang diperlukan untuk dapat meminjam?
5. Berapa besaran pinjaman yang ditawarkan?
6. Berapa besar bunga pinjaman yang ditetapkan?
7. Apakah bapak/ibu memberitahu kepada peminjam besaran bunga yang harus dibayarkan?
8. Apakah besaran bunga sama untuk semua peminjam?
9. Apakah diperlukan angunan untuk setiap pinjaman?
10. Berapa lama batas waktu pembayaran yang diberikan?
11. Apakah ada nasabah/peminjam yang telat membayar pinjaman? Berapa sanksi yang harus dibayar?
12. Bagaimana cara mengakhiri pinjaman?
13. Sebelum hutangnya lunas, apakah peminjam boleh meminjam lagi?

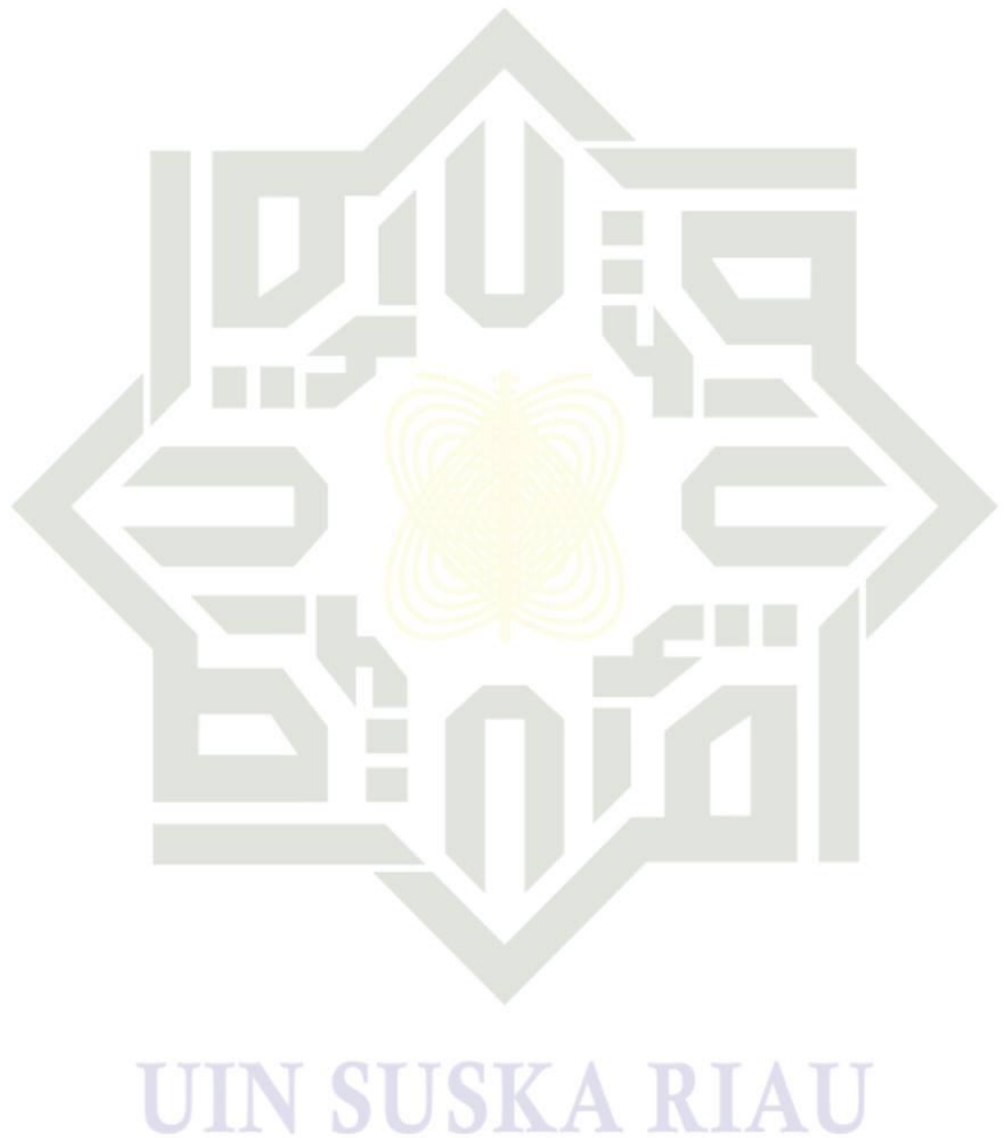
B. PEMINJAM

1. Sudah berapa lama bapak/ibu melakukan pinjaman?
2. Berapa kali bapak/ibu sudah melakukan pinjaman?
3. Apa alasan bapak/ibu melakukan pinjaman?
4. Bagaimana cara bapak/ibu melakukan pinjaman?
5. Apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi bapak/ibu sebelum meminjam?
6. Apakah pinjamannya harus memakai angunan?
7. Berapa besar pinjaman yang bisa diberikan?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui jumlah bunga yang harus dibayarkan? Berapa besaran bungannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Apakah bapak/ibu merasa keberatan dengan jumlah bunga yang harus dibayarkan?
10. Bunganya perhari atau perbulan?
11. Apakah bapak/ibu pernah terlambat dalam melakukan pembayaran?
12. Apakah ada sanksi yang diterima bapak/ibu bila terjadi telat bayar?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

Dokumentasi Gambar



Wawancara dengan ibu Sukartin selaku peminjam pada 23 Februari 2025 di Desa Sri Gading.



Wawancara dengan ibu Mujiatun selaku Peminjam pada 25 Februari 2025 di Desa Sri Gading.



Wawancara dengan Ibu Kasnatin selaku peminjam pada 27 Februari 2025 di Desa Sri Gading.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG (QARD) DI DESA SRI GADING KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK”** yang ditulis oleh:

Nama : **NOVI AYU SHARAFINA**

NIM : **11820221078**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 09 Juli 2025**

Waktu : **13:00 WIB**

Tempat : **R. Auditorium LT. 3 Gedung Dekanat**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Pekanbaru, 11 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

Sekretaris

Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji 1

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji 2

Irfan Zulfikar, M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

berma
:Tinja
Gadin

tangg
menst

n :
N Suska



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52534
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pemohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U/04/F.I/PP.00.9/40/2023 Tanggal 3 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: NOVI AYU SHARAFINA
2. NIM / KTP	: 11820221078
3. Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRKATIK UTANG PIUTANG (QARD) BANK HARIAN DI DESA SRI GADNING KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK
7. Lokasi Penelitian	: DESA SRI GADNING KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 9 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
 Up. Kepala Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (DPMPTSP)

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671
No Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 6/DPMPTSP/SKP/II/2023

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah menerima Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 003/DPMPTSP/PROV-IZIN-RISET/52534 tanggal 09 Januari 2023, dengan ini memberi Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama	: NOVI AYU SHARAFINA
NIM/NIK KTP	: 1401197011990002
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang	: S1
Alamat	: Dusun Mekar Asri RT. 007 RW. 003 Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
Judul Penelitian	: Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Utang Piutang (Qard) Bank Harian di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak
Lokasi Penelitian	: Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Sebagai ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 20 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,



Ir. Hj. ROBIATI, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
4. Kepala Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN LUBUK DALAM KAMPUNG SRI GADING

KODE POS. 28654

Sri Gading, 26 Januari 2023

071.052/KSG-Rekom/I/2023

Permohonan Izin Riset

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Assalamualaikum Wr. Wb

Berdasarkan surat Keterangan Penelitian Kampung Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dengan Nomor : 6/DPMPTSP/SKP/1/2023 tanggal 20 Januari 2023, dengan ini memberikan izin kepada :

: NOVI AYU SHARAFINA

: 1401197011990002

: UIN SUSKA RIAU

: Hukum Ekonomi Syariah

: S1

: Dusun Mekar Asri RT 007 RK 003 Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar

: Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Utang Piutang (Qard) Bank Harian di Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

: Desa Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Untuk itu kami Penghulu Kampung Sri Gading Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak pada prinsipnya dapat memberikan izin kepada yang bersangkutan dengan catatan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan riset tersebut berlangsung selama 6(enam) bulan, terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



An.PENGHULU SRI GADING
KERANI

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau